



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tentang Tata Tertib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);”
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG TATA TERTIB

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuningan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD
8. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
9. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan.
10. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Musyawarah dalam penjadwalan Rapat dan Kegiatan DPRD.
11. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah.
12. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Anggaran.
13. Badan Kehormatan Dewan yang selanjutnya disebut BK adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani prilaku dan kode etik Anggota DPRD.
14. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Mitra Kerja Komisi adalah Perangkat Daerah yang merupakan Mitra dalam Urusan Pembidangan Komisi DPRD
16. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
17. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
18. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Fraksi.

19. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
20. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas pertimbangan Badan Musyawarah dan diumumkan dalam rapat paripurna.
21. Badan Pemeriksa Keuangan disingkat BPK Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
22. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
23. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
24. Masa sidang adalah masa pelaksanaan kegiatan persidangan DPRD yang dilakukan di gedung DPRD.
25. Reses adalah pelaksanaan kegiatan DPRD dalam masa persidangan guna menjaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan terutama di luar gedung DPRD dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
27. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
29. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kepada DPRD yang memuat hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menyangkut Pertanggungjawaban Kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
30. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, penyusunan, sasaran yang ingin

- diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.
31. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku dilingkungan internal DPRD.
 32. Kode etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
 33. Tata Beracara Badan Kehormatan adalah Pedoman Etik Badan Kehormatan dalam menegakan sanksi terhadap Pelanggaran Kode etik atau Tata Tertib yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
 34. Panitia Khusus, selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD melalui Rapat Paripurna bersifat tidak tetap untuk membahas Rancangan Perda atau Rancangan Peraturan DPRD dan/atau Rancangan Keputusan DPRD.
 35. Hari adalah hari kerja
 36. Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkret, individual dan final.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

DPRD terdiri dari anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD berjumlah 50 (lima puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

- (3) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 6

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”; dan
 - e. Konghuchu, diawali dengan frasa “Cheng Xin Huang Tian”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD Ketua Pengadilan Negeri dan Rohaniawan menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (4) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 8

Sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berbunyi:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 9

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian, dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan Cipta;
 - c. pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD;
 - d. pembacaan Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - e. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan;
 - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari perwakilan masing-

- masing Fraksi;
- g. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - h. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - i. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - j. sambutan Gubernur;
 - k. pembacaan Do'a;
 - l. penutupan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Sementara; dan
 - m. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
- a. Ketua Pengadilan Negeri Kuningan menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Gubernur menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional untuk pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional;
 - d. Undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan Pakaian Dinas Upacara, undangan sipil menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Gubernur dan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sebelah kanan Gubernur;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
 - c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Gubernur;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan duduk ditempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
 - f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan.

BAB IV
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

DPRD mempunyai fungsi :

- a. Pembentukan Perda;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan

Paragraf 1

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 11

- (1) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
 - b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; dan
 - c. mengajukan usul Rancangan Perda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan atas:
 - a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Rencana pembangunan daerah;
 - c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. Aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD, yang diawali dengan penyampaian surat Pimpinan DPRD Kepada Bupati untuk segera menyampaikan Propemperda.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati dalam rapat Paripurna DPRD tidak digabung dengan rapat paripurna lainnya.
- (6) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan :
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.

- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 15

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.

- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan rapat kepada Anggota DPRD dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.

- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 19

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah, Rencana Pembangunan Industri, Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan atau Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi Gubernur.

Pasal 20

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancangan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda;
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Paragraf 2

Fungsi Anggaran

Pasal 22

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
 - d. membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 23

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) KUA dan PPAS yang telah mendapatkan kesepakatan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 24

- (1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasannya dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.

- (3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 26

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16.

Pasal 27

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA dan PPAS Rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 3
Mekanisme Penetapan APBD

Pasal 28

- (1) Mekanisme penetapan APBD yang melibatkan Peran DPRD meliputi :
 - a. Pembahasan Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagai bahan dalam Perumusan awal Rancangan RKPD;
 - b. Pembahasan dan Kesepakatan KUA dan PPAS;
 - c. Pembahasan Rancangan APBD;
 - d. Penetapan APBD;
 - e. Penyampaian APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 - f. Penyempurnaan hasil evaluasi APBD dibahas bersama dengan Badan Anggaran.
 - g. Dokumen Hasil penetapan Gubernur disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD melalui Fraksi-Fraksi.
- (2) Mekanisme pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh komisi-komisi bersama Perangkat Daerah berdasarkan kemitraan.
- (3) Mekanisme pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf f dibahas oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Mekanisme penetapan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui Rapat Paripurna bersama dengan Bupati.
- (5) Mekanisme penetapan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD setelah dibahas oleh Badan Anggaran.

Paragraf 4
Perumusan Awal Rancangan RKPD

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah daerah.
- (2) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Anggaran DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.

- (3) Badan Anggaran DPRD menyampaikan Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) DPRD berperan dalam perumusan awal Rancangan RKPD Murni dan Perubahan melalui pokok-pokok Pikiran yang disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelum RKPD ditetapkan.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan atas dasar hasil pembahasan rapat komisi-komisi dengan Perangkat Daerah berdasarkan kemitraannya.
- (6) Hasil Pembahasan Rapat komisi-komisi bersama dengan Perangkat Daerah bersumber dari Penyerapan aspirasi anggota DPRD melalui reses dan/atau aspirasi yang disampaikan langsung masyarakat kepada DPRD.
- (7) Hasil Pembahasan Rapat Komisi bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam nota dinas komisi selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Hasil pembahasan komisi-komisi yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibahas oleh Badan Anggaran DPRD
- (9) Hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bahan untuk penyampaian saran dan pendapat melalui pokok-pokok pikiran DPRD dalam kegiatan Musrenbang yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD.

Paragraf 5
Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Pasal 30

- (1) Rancangan KUA dan PPAS disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat “minggu ke 2 (dua)” bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS dan ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

- (4) Pimpinan DPRD pada awal bulan Juni memberitahukan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan Pimpinan DPRD, agar penyampaian KUA dan PPAS dapat disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Kebijakan umum APBD Perubahan dan Plafon Anggaran Perubahan

Pasal 31

- (1) Rancangan KUA dan prioritas dan plafon anggaran perubahan disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat minggu pertama Agustus tahun anggaran berjalan;
- (2) Pembahasan rancangan KUA dan prioritas dan plafon anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan anggaran bersama tim anggaran Pemerintah daerah;
- (3) Rancangan KUA dan prioritas dan plafon anggaran perubahan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan prioritas dan plafon anggaran perubahan paling lambat minggu kedua Agustus tahun anggaran berjalan;
- (4) Pimpinan DPRD pada awal bulan Juli memberitahukan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan Pimpinan DPRD, agar penyampaian KUA dan prioritas dan plafon anggaran perubahan dapat disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) masing-masing dituangkan kedalam Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Kesepakatan Bersama KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan Kesepakatan Bersama KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 7
Penyusunan dan Penetapan APBD
Pasal 33

- (1) Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) Dalam hal bupati dan atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat atau pelaksana tugas Bupati dan atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Pasal 34

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Perda tentang APBD untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- (3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-Perangkat Daerah berkenaan pada Bupati;
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Dokumen Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD;
- (5) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir;

Pasal 35

- (1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Lampiran APBD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rancangan Perda, dan harus disampaikan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.

Paragraf 8

Penyampaian Evaluasi Kepada Gubernur

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.

Paragraf 9

Penyempurnaan Hasil Evaluasi

Pasal 38

- (1) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, DPRD bersama Bupati melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada Rapat Paripurna.
- (6) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan ditetapkan.

Paragraf 10

Perubahan APBD

Pasal 39

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - d. Keadaan darurat; dan/atau
 - e. Keadaan luar biasa.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Bupati kepada DPRD disampaikan paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan September tahun berjalan.
- (3) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan September tahun berjalan.
- (4) Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda.

Pasal 40

Proses perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 41

- (1) Ruang Lingkup LKPJ meliputi :
 - a. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
- (2) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Bupati dan pelaksanaannya; dan
 - c. Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas capaian kinerja:
 - a. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - b. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penugasan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- (5) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

Pasal 42

LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Pasal 43

- (1) LKPJ disampaikan kepada DPRD dalam rapat Paripurna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pimpinan DPRD pada awal bulan Februari memberitahukan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan Pimpinan DPRD agar penyampaian LKPJ dapat disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 44

- (1) LKPJ disampaikan kepada DPRD dalam Rapat Paripurna paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Pejabat Pengganti Bupati kepada DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian LKPJ oleh Bupati dalam rapat paripurna;
 - b. Pembahasan oleh komisi paling singkat 7 (tujuh) hari kerja setelah penugasan dari Pimpinan DPRD;
 - c. Penyampaian nota komisi kepada Pimpinan DPRD;
 - d. Pimpinan DPRD membentuk tim perumus yang terdiri dari utusan komisi masing-masing 2 (dua) orang;
 - e. Hasil rumusan tim perumus disampaikan pada rapat paripurna internal DPRD dilanjutkan pengambilan keputusan; dan
 - f. Hasil keputusan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ disampaikan oleh Bupati.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi dan lampiran berupa catatan-catatan strategis kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan.

Pasal 45

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan :
 - a. Capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. Pelaksanaan Perda dan/atau Peraturan Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam :
 - a. Penyusunan Perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. Penyusunan Anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;

- c. Penyusunan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.

Paragraf 13
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD pada setiap awal bulan juli menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati agar penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD dapat disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli Tahun anggaran yang berkenaan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
- (3) Laporan realisasi semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Dasar Perubahan APBD.
- (4) Mekanisme pembahasan internal DPRD atas laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh komisi-komisi, selanjutnya hasil pembahasan tersebut berupa nota komisi.
- (5) Nota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam rapat gabungan komisi untuk dijadikan bahan keputusan pimpinan DPRD.
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam rapat paripurna.

Paragraf 14
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pasal 47

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada rapat paripurna DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

- (3) Agenda pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditentukan oleh DPRD melalui badan musyawarah.
- (4) Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran.
- (5) Persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Pimpinan DPRD pada awal bulan Juni menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati agar penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 15

Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 48

- (1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Perda dan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya evaluasi;

Paragraf 16

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Pasal 50

- (1) DPRD meminta kepada BPK laporan hasil pemeriksaan yang telah dikonfirmasikan kepada perangkat daerah.
- (2) DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. Laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (4) DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (5) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada perangkat daerah.
- (6) DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.
- (7) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
 - b. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
 - c. Opini tidak wajar (*adversed opinion*); atau
 - d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Pasal 51

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan BPK kepada:

- a. BPK; dan
- b. DPRD.

Paragraf 17

Fungsi Pengawasan

Pasal 52

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - a. Perda dan peraturan Bupati;
 - b. peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 54

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;

- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf g ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB V

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU

WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali

dengan tenggang waktu antara penundaan paling lama 1 (satu) jam.

- (4) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum terpenuhi, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 57

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 56 dilaksanakan oleh Panitia pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari utusan Fraksi dengan memperhatikan keterwakilan dan keseimbangan anggota Fraksi.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri atas :
- 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - 3 (tiga) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - 13 (tiga belas) anggota yang terdiri atas :
 - 2 (dua) orang pemanggil para pemilih dan pendistribusi surat suara;
 - 2 (dua) orang penjaga bilik suara;
 - 2 (dua) orang penjaga kotak suara;
 - 2 (dua) orang pencatat penghitungan suara pada papan suara;
 - 2 (dua) orang pencatat penghitungan suara pada kertas; dan
 - 3 (tiga) orang penghitung dan pembaca surat suara pada penghitungan suara.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan sebagai anggota.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang :
 - Menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah;
 - Mengumumkan pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - Melaksanakan pendaftaran dan penelitian terhadap persyaratan calon Bupati dan wakil bupati atau wakil bupati;

- d. Menetapkan calon bupati dan wakil bupati atau wakil bupati;
 - e. Melaksanakan penatakelolaan yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran calon Bupati dan wakil bupati atau wakil bupati;
 - f. Memimpin pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wakil bupati;
 - g. Menetapkan calon bupati dan wakil bupati atau wakil bupati; dan
 - h. Melaporkan calon Bupati dan wakil bupati atau wakil bupati terpilih dalam rapat paripurna.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan wewenang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan DPRD atas pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 58

- (1) Setiap calon Bupati dan wakil bupati atau wakil bupati wajib hadir pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 56.
- (2) Dalam hal calon bupati dan wakil bupati atau wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir, pemilihan tetap dilaksanakan dan calon bupati dan wakil bupati atau wakil bupati tersebut tetap sah dengan memberikan keterangan tertulis kepada panitia pemilihan.

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan perlengkapan :
 - a. Kotak suara berikut kuncinya;
 - b. Surat suara yang telah ditandatangani ketua dan/atau wakil ketua panitia pemilihan serta diberi cap oleh panitia pemilihan sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar termasuk surat suara cadangan;
 - c. Tinta;
 - d. Bilik pemungutan suara;
 - e. Paku dan spidol hitam; dan
 - f. Papan tulis yang memuat hasil pemungutan suara.
- (2) Selain perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara panitia pemilihan menyediakan perlengkapan lainnya.

Pasal 60

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang berhalangan hadir dengan alasan apapun, tidak dapat diwakilkan dan kehilangan hak pilihnya.
- (3) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan secara teknis dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 61

- (1) Pemberian suara dilaksanakan berdasarkan urutan abjad nama pemilih.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos kotak nama atau foto calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati pada surat suara.

Pasal 62

- (1) Surat suara dinyatakan sah jika:
 - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan dan terdapat tanda tangan ketua dan/atau wakil ketua Panitia Pemilihan serta cap Panitia Pemilihan; dan
 - b. diberi tanda coblos hanya 1 (satu) kali dan didalam 1 (satu) kotak yang memuat nama atau foto calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat surat suara yang dinyatakan tidak sah, Panitia Pemilihan mengumumkan alasan tidak sahnya surat suara tersebut.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara setelah seluruh pemilih memberikan suaranya.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Penyampaian Kelengkapan

Dokumen Persyaratan

Pasal 63

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati yang dapat dipilih harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati pada masa pendaftaran.
- (2) Dalam mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik gabungan wajib memenuhi persyaratan:

- a. pimpinan pusat Partai politik pengusung diakui dan mendapat pengesahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan dan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati bersangkutan; dan
 - c. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Daerah.
- (3) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati harus hadir pada saat pendaftaran, kecuali dengan alasan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.

Pasal 65

Dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dan persyaratan pencalonan meliputi:

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati mengenai:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 5. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati;
 6. berhenti dari jabatannya bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 7. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
 8. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 9. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala

Desa sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan

10. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- b. surat keterangan:
 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional;
 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- d. fotokopi:
 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari

- kantor pelayanan pajak tempat calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terdaftar;
3. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
 - e. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, pimpinan Partai Politik pengusung, atau pimpinan gabungan Partai Politik pengusung;
 - f. pas foto terbaru; dan
 - g. naskah visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Bagian Kelima

Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Pasal 66

- (1) Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. perencanaan penyelenggaraan pemilihan; dan
 - c. pembentukan panitia pemilihan;
- (3) Tahap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pengumuman pendaftaran;
 - c. pendaftaran;
 - d. penelitian persyaratan;
 - e. penetapan calon;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Bagian Keenam

Hak Anggota dalam Pemilihan

Pasal 67

- (1) Setiap anggota berhak memberikan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung.

- (3) Dalam hal anggota tidak menggunakan hak pilihnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka haknya dianggap gugur.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Visi dan Misi
Pasal 68

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah secara lisan maupun tertulis dalam rapat paripurna.

Bagian Kedelapan
Jumlah, Tata Cara Pengusulan, Tata Tertib dan Saksi
Pasal 69

- (1) Setiap fraksi partai pengusung dapat mengusulkan paling banyak 3 (tiga) orang saksi
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan fraksi dengan dilengkapi surat mandat.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan anggota dan bukan Panitia Pemilihan.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan perhitungan suara.
- (6) Saksi wajib mentaati tahapan pemilihan sesuai tata tertib.
- (7) Saksi wajib hadir sebelum panitia pemilihan melakukan rangkaian pemilihan.
- (8) Saksi wajib menandatangani berita acara hasil pemilihan.

Bagian Kesembilan
Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Calon Wakil Bupati Terpilih
Pasal 70

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak hasil pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kesepuluh
Pemilihan Suara Ulang
Pasal 71

- (1) Dalam hal hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) hari terhitung sejak hasil pemungutan suara.

Bagian Kesebelas
Larangan dan Sanksi
Pasal 72

- (1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dilarang menarik calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi tidak dapat mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati pengganti.

- Pasal 73
- (1) Berdasarkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna mengumumkan pengangkatan:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. Wakil Bupati.
 - (2) Ketentuan mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 74

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.

BAB VI
HAK DAN PELAKSANAAN HAK
Bagian Kesatu
Hak DPRD
Pasal 75

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD
Paragraf 1
Hak Interpelasi
Pasal 76

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:

- a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 77

- (1) Rapat paripurna mengenai tata cara usulan penyampaian hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 78

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 79

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 80

- (1) Rapat paripurna mengenai usulan penyampaian hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Pasal 81

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- (2) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD.
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul hak angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 82

- (1) Panitia angket dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali mempunyai alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 85

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan

- b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 86

- (1) Rapat paripurna mengenai tata cara usulan penyampaian pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak menyatakan pendapat;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Apabila rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu setiap penundaan tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak memenuhi paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah Anggota DPRD belum juga memenuhi paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, DPRD menetapkan:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

- (8) Ketentuan mengenai penetapan usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga
Hak Anggota DPRD
Pasal 87

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan Rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Hak Anggota DPRD
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda
Pasal 88

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 89

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 90

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 91

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri
Pasal 92

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas
Pasal 93

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan maupun di Badan Kehormatan DPRD karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis di dalam maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan di dalam maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan

mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 94

- (1) Anggota berhak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Partai Politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Protokoler

Pasal 95

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah; atau
 - c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara diberlakukan terhadap:
 - a. acara resmi yang diadakan di ibu kota Daerah;
 - b. rapat DPRD;
 - c. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. pengambilan sumpah/janji Anggota; dan
 - e. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum.

- (2) Ketentuan mengenai tata tempat dalam acara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 97

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Tata upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 99

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan DPRD dan Anggota berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 100

Anggota DPRD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 101

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat Daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 102

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.
- (3) Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.

Pasal 103

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan DPRD.

BAB VIII

FRAKSI

Pasal 104

- (1) Fraksi dibentuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan Anggota.
- (2) Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 4 (empat) orang sama dengan jumlah komisi.
- (4) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Dalam hal Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (6) Partai politik yang telah memenuhi syarat membentuk fraksi wajib menerima anggota dari partai lain yang tidak memenuhi syarat membentuk fraksi.
- (7) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan fraksi gabungan dari dua partai politik atau lebih.
- (8) Dalam hal tidak ada 1 (satu) Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Fraksi gabungan yang nama fraksi gabungan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama partai yang bergabung.
- (9) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) paling banyak 2 (dua) Fraksi.
- (10) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (11) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) harus menempatkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.

Pasal 105

- (1) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (3) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat resmi dari Pimpinan partai politik yang tergabung dalam fraksi tersebut dan perubahannya diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Setiap Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggota Fraksi dalam menempatkan anggota Fraksi pada alat kelengkapan DPRD.
- (5) Anggota Fraksi yang sudah tetap dalam suatu Fraksi, apabila akan melakukan perpindahan dari anggota menjadi unsur pimpinan harus disertai surat pengusulan dari Fraksi.
- (6) Surat pengusulan perubahan anggota Fraksi menjadi unsur pimpinan diajukan oleh Fraksi ke Pimpinan DPRD.
- (7) Surat pengusulan perubahan anggota Fraksi menjadi unsur pimpinan diajukan oleh Fraksi ke Pimpinan DPRD yang selanjutnya disampaikan dan diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 106

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 107

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 108

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 109

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

BAB IX

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 110

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.

- (4) Setiap alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli dalam menjalankan tugasnya.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 111

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya, kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 112

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua DPRD dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua DPRD merupakan Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara Partai Politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi

terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

- (7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.
- (8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

Pasal 113

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

Paragraf 2

Pimpinan Sementara DPRD

Pasal 114

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk DPRD dipimpin oleh Pimpinan sementara DPRD yang berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil Partai Politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;

- b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (5) Pimpinan sementara DPRD membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Paragraf 3

Tata Cara Penetapan Pimpinan DPRD

Oleh Pimpinan Sementara DPRD

Pasal 115

- (1) Calon Pimpinan DPRD sebelum memangku Jabatannya sebagai Pimpinan DPRD dilakukan pengusulan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD mengusulkan Calon Pimpinan DPRD Definitif berdasarkan usulan Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak di DPRD Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat.
- (3) Calon Pimpinan DPRD Definitif diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan usulan Peresmian Pengangkatan calon Pimpinan DPRD definitif kepada Gubernur melalui Bupati.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD

Pasal 116

Pimpinan DPRD memiliki tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- d. melakukan koordinasi dalam menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga atau instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;

- h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu setiap tahun.

Paragraf 5
Pemberhentian Pimpinan DPRD

Pasal 117

- (1) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. Partai Politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua DPRD menetapkan salah satu Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua DPRD pengganti definitif.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua DPRD pengganti definitif.

Pasal 118

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Ketentuan mengenai pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 119

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentian paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 120

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari Partai Politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan Partai Politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.

Pasal 121

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 122

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 123

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas.
- (6) Bupati/wali kota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 124

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD

- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Paragraf 1

Umum

Pasal 126

- (1) Badan Musyawarah beranggotakan 23 (dua puluh tiga) orang terdiri dari pimpinan DPRD dan unsur fraksi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Perimbangan jumlah anggota fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah anggota fraksi dibagi dengan jumlah anggota DPRD dikalikan dengan jumlah anggota Badan Musyawarah setelah dikurangi unsur pimpinan DPRD;
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya merupakan pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 127

- (1) Badan Musyawarah bertugas dan berwenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberikan saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Banmus hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Perubahan agenda rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan oleh Banmus.
- (4) Setiap anggota Banmus wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Banmus; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Banmus kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Paragraf 1

Umum

Pasal 128

- (1) Setiap Anggota DPRD menjadi anggota salah satu Komisi, kecuali Pimpinan DPRD.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Komisi diantara :
- a. Komisi I berjumlah 12 Anggota
 - b. Komisi II berjumlah 11 Anggota
 - c. Komisi III berjumlah 12 Anggota
 - d. Komisi IV berjumlah 11 Anggota.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Dalam hal penempatan anggota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi berdasarkan perolehan hasil suara pada pemilihan umum secara berurutan untuk menentukan penempatan anggotanya.
- (5) Bagi fraksi yang jumlah anggotanya telah memenuhi perimbangan dan pemerataan maka penempatan anggotanya secara porposisional.
- (6) Keanggotaan dalam Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.

- (7) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (9) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi yang digantikan
- (11) Perpindahan Anggota antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 129

Komisi bertugas dan berwenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan Rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi setiap bulan dan laporannya setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Pimpinan melalui forum Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan;
- l. Setiap Komisi menyusun Rencana Kerja Komisi untuk setiap tahun anggaran;
- m. Melakukan pembahasan KUA, PPAS dan RAPBD bersama mitra kerja pada setiap komisi dan selanjutnya menyampaikan

- nota komisi kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas pada Badan Anggaran; dan
- n. Pembahasan mengenai KUA PPAS paling singkat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen diterima.

Pasal 130

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Paragraf 3

Ruang Lingkup Tugas

Pasal 131

- (1) Ruang lingkup tugas Komisi dibagi berdasarkan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Pembagian tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komisi I, Bidang Hukum, HAM, Administrasi, Pemerintahan dan Keuangan meliputi:
 1. Politik dalam negeri dan administrasi publik;
 2. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Hukum, HAM, dan Perundang-undangan;
 4. Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Komunikasi dan Informatika;
 7. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Keamanan dan Ketertiban Daerah;
 9. Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 10. Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
 - b. Komisi II, Bidang Perekonomian meliputi:
 1. Ketahanan Pangan, Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian;
 2. Perikanan dan Perternakan;
 3. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 4. Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 5. Usaha Milik Daerah;
 6. Perekonomian Daerah; dan
 7. Pembinaan Perusahaan Umum Daerah.
 - c. Komisi III, Bidang Pembangunan meliputi :
 1. Pertambangan dan Energi;
 2. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 3. Perumahan, kawasan, Permukiman dan Pertanahan;
 4. Perhubungan;
 5. Lingkungan Hidup; dan
 6. Barang dan Jasa.
 - d. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi:
 1. Tenaga kerja dan Transmigrasi;
 2. Kesehatan;

3. Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Keagamaan;
 6. Sosial; dan
 7. Bencana alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas komisi berdasarkan perbidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) komisi dapat dibantu tim ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Bapemperda

Paragraf 1

Umum

Pasal 132

- (1) Anggota Bapemperda diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (2) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (3) Jumlah anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (4) Pimpinan Bapemperda terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (6) Masa jabatan pimpinan Bapemperda ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Perpindahan Anggota dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 133

Bapemperda bertugas dan berwenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian terhadap Perda;
- k. melakukan koordinasi penyebarluasan dalam rangka sosialisasi pembentukan Perda antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum di tetapkan menjadi Program Pembentukan Perda (Propemperda); dan
- l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 134

- (1) Badan Anggaran beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari pimpinan DPRD, 1 (satu) orang unsur komisi dan unsur fraksi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota fraksi.
- (2) Perimbangan jumlah fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah anggota fraksi dibagi dengan jumlah anggota DPRD dikalikan dengan jumlah Anggota Badan Anggaran setelah dikurangi unsur Pimpinan DPRD dan utusan dari setiap komisi.

- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota Badan Anggaran.
- (6) Perpindahan Anggota dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 135

Badan Anggaran bertugas dan berwenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD sebelum Peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka, pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 136

- (1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Setiap Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Perpindahan Anggota dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (6) Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD

Paragraf 2
Tugas
Pasal 137

- (1) Badan Kehormatan bertugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota terhadap sumpah/janji dan, Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Paragraf 4

Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 139

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 140

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 141

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 142

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD dan pemberhentian sementara sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
- (2) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 143

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 143 diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan
Alat Kelengkapan Lain
Paragraf 1
Panitia Khusus
Pasal 145

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (6) Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (7) Pansus melakukan konsultasi dengan Pimpinan DPRD sebelum laporan disampaikan dalam Rapat Paripurna
- (8) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 146

- (1) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh setiap Fraksi.
- (3) Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (4) Panitia Khusus DPRD setelah menyelesaikan pembahasan materi muatan BAB, Pasal, Ayat dan Huruf terlebih dahulu harus dilakukan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Paragraf 2

Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 147

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli diangkat dan diberhentikan sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB X

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 148

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota.
- (2) Tahun sidang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Masa persidangan Caturwulan I (September sampai dengan Desember);
 - b. Masa persidangan Caturwulan II (Januari sampai dengan April);
 - c. Masa persidangan Caturwulan III (Mei sampai dengan Agustus).
- (4) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Masa Sidang dan masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa Reses ditiadakan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Rapat

Paragraf 1

Jenis

Pasal 149

- (1) Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat Konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat Panitia Khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum rapat tertinggi Anggota yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan atau pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

- (9) Rapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus.
- (13) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Panitia Khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Panitia Khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 150

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 151

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. Sipil Harian dalam hal yang bersifat pengumuman; dan
 - b. Sipil Resmi dalam hal yang bersifat pengambilan Keputusan.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna DPRD yang bersifat khusus Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional, dan bagi wanita berpakaian Nasional atau menyesuaikan;
- (3) Dalam melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian, Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang atau Pakaian Bebas Rapih.
- (4) Khusus untuk hari Kamis minggu ke empat dalam setiap bulan yang tidak diagendakan untuk Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota Dewan mengenakan Pakaian Adat Daerah; dan
- (5) Khusus untuk hari Jumat yang tidak diagendakan untuk Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota Dewan dapat mengenakan Pakaian Seragam Batik Nasional.
- (6) Dalam menghadiri Rapat Paripurna DPRD Khusus untuk hari Jadi Kuningan peserta Rapat mengenakan Pakaian Adat Daerah, Beskap untuk Pria dan bagi Wanita Kebaya Nasional.

Paragraf 2

Sifat

Pasal 152

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 153

- (1) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.

- (2) Setiap orang yang melihat, mendengar, dan/atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakannya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 154

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD dalam hal terjadi kondisi kahar.

Pasal 155

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 156

- (1) Seluruh Kegiatan DPRD dilaksanakan pada hari kerja
- (2) Hari kerja DPRD adalah hari senin sampai dengan hari jumat
- (3) Apabila rapat DPRD memasuki waktu sholat, setiap pimpinan rapat dapat menunda rapat sementara untuk memberikan kesempatan kepada peserta rapat melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan Anggota.
- (4) Dalam hal rapat diluar kententuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan.

BAB XI

RESES

Pasal 157

- (1) Masa Reses dilaksanakan selama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali Reses dan dilaksanakan pada masa sidang berjalan.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

- (3) Masa Reses Anggota secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Anggota DPRD kabupaten di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna paling lambat 14 (empat belas) hari setelah waktu pelaksanaan reses.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan Reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumen berupa daftar hadir peserta dan berita acara reses.
- (6) Anggota yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (7) Selama masa pelaksanaan Reses tidak ada kegiatan rapat-rapat di Gedung DPRD kecuali dalam keadaan yang memaksa
- (8) Tata cara pelaksanaan Reses diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD

BAB XII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 158

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan berkaitan kebijakan dapat dilakukan secara terbuka.
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dilakukan secara tertutup.

Pasal 159

Dalam hal pengambilan keputusan pada Alat Kelengkapan DPRD tidak dapat tercapai maka diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 160

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum, kecuali bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 161

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum jika:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota untuk memberhentikan Pimpinan DPRD, menetapkan Perda, dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota untuk rapat paripurna selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika:
 - a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir, untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir, untuk memberhentikan Pimpinan DPRD, menetapkan Perda, dan APBD; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat paripurna selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu setiap penundaan tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila kuorum setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, rapat paripurna untuk menetapkan APBD tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (6) Apabila kuorum setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 162

- (1) Rapat alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 163

Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XIII

KODE ETIK

Pasal 164

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 165

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri ditandatangani atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya paling banyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota Partai Politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 166

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan Partai Politik yang bersangkutan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 167

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima usul pemberhentian.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota kepada Gubernur, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota kepada Gubernur.
- (3) Bupati menyampaikan usul pemberhentian Anggota kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima usul pemberhentian dari Pimpinan DPRD atau laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.
- (5) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota kepada Gubernur, Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota kepada Gubernur.

Pasal 168

Ketentuan mengenai pengusulan pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengusulan pemberhentian Anggota yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 169

Peresmian pemberhentian Anggota mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165

ayat (1) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 170

- (1) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Keputusan Badan Kehormatan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (5) Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal pimpinan Partai Politik yang bersangkutan tidak memberikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian Anggota.
- (7) Bupati menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota.

Bagian Kedua
Penggantian Antarwaktu
Pasal 171

- (1) Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota, Anggota yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda Partai Politik, usulan calon Anggota antarwaktu yang ditindaklanjuti merupakan kepengurusan Partai Politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon Anggota pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon Anggota pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota

yang diberhentikan dan nama calon Anggota pengganti antarwaktu.

- (4) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD memberitahukan Gubernur untuk meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD.

Pasal 173

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota DPRD pada alat kelengkapan DPRD Anggota yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 174

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik yang bersangkutan tidak dalam sengketa Partai Politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa Partai Politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota dari pimpinan Partai Politik yang bersangkutan disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara Partai Politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di setiap lembaga atau instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 175

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD pengganti antarwaktu menerima keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 176

Anggota DPRD diberhentikan sementara jika:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 177

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota ditetapkan sebagai terdakwa, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota kepada Gubernur.
- (4) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 178

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian

sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

- (2) Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan seorang Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 179

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan Partai Politik yang bersangkutan tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur tanpa usulan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf c berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XV

KONSULTASI

Pasal 180

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 181

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Perda dan/atau rancangan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati di dampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 182

- (1) Kunjungan kerja DPRD terdiri atas :
 - a. kunjungan dalam Daerah;
 - b. kunjungan luar Daerah dalam provinsi;
 - c. kunjungan luar Daerah luar provinsi;
 - d. kunjungan luar negeri.
- (2) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana kerja DPRD;
- (3) Penyusunan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banmus berdasarkan usulan setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai kunjungan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan -undangan.

BAB XVI

RENJA

Pasal 183

- (1) Rencana Kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rencana Kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
 - a. Orientasi;
 - b. Kunjungan Kerja;
 - c. Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD;
- (3) Pimpinan menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD yang disepakati untuk dilakukan penyelarasan dan pelaksanaan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana Kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD untuk Anggaran Tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September Tahun berjalan.

BAB XVII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 184

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD, atau Fraksi menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat, sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD terkait, atau Fraksi dapat langsung menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.

- (5) Ketentuan mengenai pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XVIII
PRODUK HUKUM DPRD
Bagian Kesatu
Jenis dan Sifat
Pasal 185

- (1) Produk hukum DPRD terdiri dari :
- Produk hukum DPRD bersifat Pengaturan; dan
 - Produk hukum DPRD bersifat Penetapan.
- (2) Produk hukum bersifat Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- Peraturan DPRD tentang Tatib.
 - Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
 - Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (3) Produk hukum DPRD yang bersifat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- Keputusan DPRD.
 - Keputusan Pimpinan DPRD.
 - Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (4) Produk Hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau putusan pengadilan.
- (5) Produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.

Bagian Kedua
Materi Muatan
Paragraf 1
Peraturan Bersifat Pengaturan

- (1) Materi Muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
- Pengertian Kode Etik;
 - Tujuan Kode Etik;

c. Pengaturan mengenai:

1. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah dan/atau janji
2. Sikap dan perilaku anggota DPRD;
3. Tata kerja anggota DPRD;
4. Tata hubungan antara penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
6. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. Kewajiban anggota DPRD;
8. Larangan bagi anggota DPRD;
9. Hal-hal yang tiak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
10. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
11. Rehabilitasi

- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat :
- a. Ketentuan umum;
 - b. Materi dan tata cara pengaduan;
 - c. Penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. Verifikasi, meliputi :
 - 1) Sidang verifikasi;
 - 2) Pembuktian;
 - 3) Verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4) Alat bukti; dan
 - 5) Pembelaan.
 - e. Keputusan
 - f. Pelaksanaan keputusan; dan
 - g. Ketentuan penutup.

Paragraf 2

Peraturan Bersifat Penetapan

Pasal 187

- (1) Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) huruf a berupa hasil dari penetapan rapat paripurna.
- (2) Materi muatan Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (3) huruf b berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD berdasarkan pertimbangan badan musyawarah dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) huruf c berisi materi muatan berupa penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/ataui Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XIX

MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DPRD

Paragraf I

Peraturan DPRD

Pasal 188

- (1) Pimpinan DPRD menyusun Rancangan Peraturan DPRD
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan DPRD
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pembahasan Badan Pembentukan Perda dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (5) Rancangan Peraturan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Rancangan Peraturan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus.
- (7) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II
- (8) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, meliputi :
 - a. Penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna.
- (9) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (10) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Rancangan Peraturan DPRD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Keputusan DPRD

Pasal 189

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) huruf a yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Paragraf 3

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 190

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Paragraf 4

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 191

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) huruf c dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 192

- (1) Rancangan keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 193

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 Ayat (2) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota

DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Paragraf 5

Pengesahan Peraturan DPRD

Pasal 194

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum Kabupaten.

Paragraf 6

Pengesahan Keputusan DPRD dan

Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 195

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan meliputi :
 - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang berupa penetapan dalam bentuk Keputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD

Paragraf 7

Penomoran Peraturan DPRD, Keputusan DPRD,
Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 196

- (1) Penomoran terhadap Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor klasifikasi.

Paragraf 8

Pengundangan Peraturan DPRD

Pasal 197

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam berita daerah oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain didalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Paragraf 9

Autentifikasi dan Penggandaan Peraturan DPRD,
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD,
dan Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 198

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Paragraf 10
Penyebarluasan
Pasal 199

- (1) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD.
- (2) Naskah Produk Hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB XX
MEKANISME
PERUBAHAN TATA TERTIB

- Pasal 200
- (1) Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, dan/atau Badan Pembentukan Perda dapat mengajukan usul perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
 - (2) Usulan Perubahan yang diprakarsai anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) anggota yang terdiri dari lebih dari satu fraksi.
 - (3) Usulan perubahan peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
 - (4) Usulan perubahan peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan DPRD menyampaikan kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
 - (5) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan Pembentukan Perda menyusun dan menyiapkan draft Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
 - (6) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Rapat Paripurna Internal DPRD.
 - (7) Pembahasan Rancangan Perubahan Tata Tertib DPRD dilakukan oleh Pansus.
 - (8) Mekanisme tahapan penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan

yang mana proses mekanismenya mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Pasal 199, Pasal 200 dan Pasal 201 Peraturan DPRD ini.

BAB XXI

LOGO DPRD

Bagian Kesatu

Bentuk dan Arti Logo DPRD

Paragraf 1

Bentuk dan Logo DPRD

Pasal 201

(1) Bentuk keseluruhan logo berbentuk bulat.



(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 4 (empat) bagian, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bagian samping kanan terdapat gambar bunga kapas warna kuning emas dan putih;
- b. Bagian samping kiri terdapat gambar setangkai padi warna kuning
- c. Bagian tengah terdapat gambar logo daerah Kabupaten Kuningan yang didalamnya terdiri dari gambar kuda jantan, gunung ciremai, air sungai lima gelombang, bokor kuning, padi dan kapas.
- d. Bagian bawah berupa pita bertuliskan “DPRD KABUPATEN KUNINGAN”.

Paragraf 2

Arti Logo DPRD

Pasal 202

Bentuk dan warna logo DPRD mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Bulat mengandung arti dinamis, rotasi, memiliki kecepatan, sesuatu yang berulang, tidak terputus, tidak memiliki awal dan akhir, abadi, memiliki kualitas, dapat diandalkan, sesuatu yang sempurna, serta kehidupan dan mewakili kekekalan yang bersifat melindungi.

- b. Setangkai padi warna kuning mengandung arti terpenuhinya keperluan masyarakat yang berkaitan dengan bahan pangan dan kebutuhan pokok sehari-hari.
- c. Bunga kapas melambangkan bahwa segala kebutuhan masyarakat yang terkait dengan sandang dan pangan akan dapat tercukupi.
- d. Logo Daerah yang terdiri dari gambar kuda jantan, gunung ciremai, air sungai lima gelombang, bokor kuning, padi dan kapas, yang masing-masing mengandung arti sebagai berikut:
 - 1. Kuda jantan melambangkan sifat masyarakat kuningan yang dinamis, konstruktif, kreatif, sportif, semangat menegakkan keadilan dan melenyapkan kebathilan. Dalam sejarah perjuangan leluhur Kuningan dan masa gerilya dalam Kabupaten Kuningan, kuda digunakan sarana angkutan dan juga digunakan sebagai alat perjuangan, serta terkenal dengan Leutik-leutik kuda Kuningan (Kecil-kecil kuda Kuningan).
 - 2. Gunung Ciremai menunjukan Kuningan berada di kaki gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat dengan tanahnya yang subur, udaranya sejuk dan nyaman, cocok untuk daerah wisata.
 - 3. Air Sungai Lima Gelombang melambangkan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki lima sungai yang besar, yaitu Cisanggarung, Cijolang, Cisande, Cijangkelok dan sungai Citaal.
 - 4. Bokor Kuning melambangkan sejarah lahirnya Sang Adipati Kuningan yang kemudian menjadi kepala pemerintahan pertama di Kuningan pada tanggal 1 April 1498. Bokor Kuning diartikan juga sebagai lambang lahirnya Pemerintah Kabupaten Kuningan pada tanggal 1 September 1498.
 - 5. Padi dan Kapas melambangkan kesuburan di bidang pangan dan kesuburan dibidang sandang.
 - 6. Arti Warna pada logo, yaitu :
 - a. Hijau melambangkan kemakmuran, kesejukan, ketenangan dan harapan (optimis);
 - b. Putih melambangkan kesucian, kebersihan, kejujuran, keadilan dan kewibawaan;
 - c. Hitam melambangkan tegak, kuat, kebenaran, ampuh dan teguh;
 - d. Biru melambangkan kesetiaan, ketaatan, kepatuhan, kebesaran jiwa, berpandangan luas, perasaan halus, rendah hati dan berjiwa besar; dan
 - e. Kuning Emas melambangkan kesejahteraan, keagamaan, keagungan, keluhuran dan keluhungan.

Bagian Kedua

Penggunaan dan Penempatan Logo DPRD

Pasal 203

- (1) Logo DPRD dapat digunakan pada pakaian dinas DPRD, bangunan DPRD, Kop surat, stempel DPRD Serta sebagai lencana.

- (2) Tata cara penggunaan logo DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB XXII
SURAT MENYURAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 204

Pengadministrasian dan penanganan surat masuk maupun surat keluar yang bersifat terbuka, tertutup atau rahasia, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Surat Masuk
Pasal 205

- (1) Surat masuk yang dialamatkan kepada DPRD selain untuk fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda
(2) Surat masuk yang dialamatkan kepada fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada fraksi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Surat Keluar
Pasal 206

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD
(2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda
(3) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Bagian Keempat
Arsip Surat
Pasal 207

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 208

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 209

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 24 Maret 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 24 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang diljalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini memuat pedoman pengaturan bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang meliputi fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, keanggotaan DPRD, alat kelengkapan DPRD, rencana kerja DPRD, pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD, persidangan dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian, Fraksi, Kode Etik, konsultasi, dan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat,

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini juga telah menyelaraskan Pengaturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Dalam penyempurnaan rancangan Perda, Bupati dapat diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional" dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan

pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi "kembar', kerja sama kabupaten/ kota 'kembar', kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak interpelasi" adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hak angket" adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hak menyatakan pendapat" adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan

Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
“pendalaman tugas dilaksanakan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.”
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara Lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.

Ayat (2)

Fraksi yang utuh tidak boleh menolak Anggota yang tidak terakomodir dalam keanggotaan Fraksi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kolektif dan kolegial" adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pimpinan alat kelengkapan DPRD" adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Pembentukan panitia khusus untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "waktu yang bersamaan" adalah panitia khusus yang dibentuk bukan dalam masa tugas yang sama dengan panitia khusus yang lainnya. Yang dimaksud dengan "sama jumlahnya" adalah jumlah anggotanya kurang lebih sama dengan jumlah terbanyak anggota komisi di DPRD yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kelompok pakar atau tim ahli" adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD" adalah bentuk penghargaan kepada Anggota DPRD untuk hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Pimpinan DPRD, sebab pemberhentian Pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup Jelas